

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN
TAHANAN MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN
(Studi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**M. AKMAL RANGKUTI
NPM 1652011224**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN TAHANAN MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)

**Oleh
M. AKMAL RANGKUTI**

Tujuan pemidanaan praktik realisasi pembinaan tahanan dalam bagian pencegahan repetisi tindak pidana atau *recidive* sesuai ketetapan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan melandasi instruksi dan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi hukum yang termasuk dalam kerangka besar hukum pidana Indonesia. Permasalahan penelitian adalah bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan dan apakah faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif, data yang digunakan adalah data sekunder. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penegakan hukum terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan adalah dengan pemberian sanksi bagi masyarakat yang melakukan pembantuan terhadap tahanan untuk melarikan diri sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Pasal 57 KUHP dan Pasal 223 KUHP. Sedangkan jika kelalaian berasal dari petugas maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 426 KUHP, pemberian sanksi yang diberikan bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas. (2) Faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan yaitu sumber daya manusia, jumlah personil petugas keamanan dan sarana atau fasilitas.

Saran dalam skripsi ini adalah Kepada petugas di rumah tahanan negara untuk meningkatkan sistem keamanan di rumah tahanan negara untuk mencegah terjadinya pembantuan tahanan yang melarikan diri dari Rutan baik oleh masyarakat maupun adanya kelalaian petugas jaga serta melakukan kegiatan patroli dan sidak ke ruang tahanan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pembantuan tahanan yang melarikan dari Rutan. Diharapkan petugas

M. Akmal Rangkuti

pemasyarakatan bekerja sama dengan segala pihak untuk tetap harus melakukan pencarian dan pengejaran bagi tahanan yang melarikan diri dari Rutan. Serta perlunya kebijakan tegas dan sanksi tambahan atau hukuman pidana baru dan lebih khusus terhadap pembantuan tahanan yang melarikan diri. Sedangkan bagi tahanan yang tertangkap kembali karena melakukan pelanggaran sehingga menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban dalam Rutan diberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pembantuan Tahanan, Rumah Tahanan.

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN
TAHANAN MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN
(Studi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)**

**Oleh
M. AKMAL RANGKUTI**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PEMBANTUAN TAHANAN MELARIKAN DIRI DARI RUMAH TAHANAN (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **M. AKMAL RANGKUTI**

No. Pokok Mahasiswa : **1652011224**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



Diah Gustiniati M. S.H., M.Hum
NIP 19620817 198903 1 004

Damanhuri Warganegara, S.H., M.H
NIP. 19591102198 6031 001

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 19611231 198903 1 023r

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Diah Gustiniati M, S.H., M.Hum.




Sekretaris/Anggota

: Damanhuri Warganegara, S.H., M.H.




Penguji Utama

: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 19 Juni 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Akmal Rangkuti
Nomor Pokok Mahasiswa : 1652011224
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: **Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 2023
Penulis



M. Akmal Rangkuti
NPM. 1652011224

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 25 Juni 1998, yang merupakan anak kedua dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Mainal S Rangkuti dan Ibu Atika S Sulastri. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Dewi Sartika pada tahun 2004. Sekolah Dasar Negeri 1 Sukarame pada tahun 2010. Sekolah Menengah Pertama Negeri 29 Bandar Lampung, diselesaikan pada Tahun 2013 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 5 Bandar Lampung, lulus pada Tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2016.

MOTTO

“Life is like ridding a biycycle. To keep your balance you must keep moving.”
(Albert Einstein)

“Kita bisa berbeda dalam hal kebenaran, namun kita memiliki visi yang sama dalam hal kebaikan”
(Habib Husein Ja'far)

”Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali.”
(Penulis)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran. sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. saya persembahkan skripsi ini kepada:

Keluarga saya. Ayah saya Mainal S Rangkuti (alm) karena Ayah saya, saya belajar apa itu tanggung jawab sebagai lelaki, Ibu saya Atika S Sulastri yang selalu menyemangati saya, doa yang di panjatkan oleh Ibu Saya kepada saya dan rasa percaya dia terhadap saya. Akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dan untuk kakak saya Sarah Dhiba Rangkuti S.Pd yang terus memberikan semangat dan masukkan kepada saya. Saya ucapkan Terima kasih, saya persembahkan karya tulisan kecil ini sebagai bentuk penghargaan atas jasa yang telah diberikan dan semangat tiada henti bagi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Keluarga Besar (alm) M Nasir Dan Adam Rangkuti

Terima kasih karena selalu memberikan semangat, mendukung dan medoakanku untuk mencapai keberhasilan dalam hidupku. Dan selalu memberikan motivasi untuk sukses dalam karirku kelak, suatu saat nanti semua akan ku balas dan menangkat derajat keluarga agar lebih tinggi

Dan untuk semua dosen, staf hukum pidana dan almamater tercinta yang telah memberikan pembelajaran berharga dan kemudahan kepada saya. Semoga Allah memberikan berkah dan memudahkan segala urusan bapak dan ibu semua, amin.

SANWACANA

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, Puji syukur yang tiada terkira penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)". Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalaihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat serta hidayah kepada seluruh umat manusia.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan dalam penyajian penulisan, materi, dan kutipan, namun dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.

2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah bersabar dan kesediaan Bapak untuk meluangkan waktunya untuk memberikan masukan serta pemikirannya dan nasihat dalam mengarahkan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Diah Gustiniati M. S.H., M.H. , selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan Ibu, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, terima kasih atas kesabaran di tengah kesibukan bapak, tetap meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan yang membangun dalam mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini. Bapak tetap meluangkan waktu walaupun dengan adanya banyak kesibukan untuk tetap memberikan kritik, saran dan masukan dalam pelaksanaan saya melaksanakan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H., selaku Pembahas II saya yang telah memberikan kritik,saran, dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini dan telah meluangkan waktunya dengan adanya kesibukan untuk tetap memberikan kritik,saran dan masukan hingga saya menyelesaikan skripsi ini.

8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis dan kawan-kawan, serta memberikan bantuan kepada penulis selama menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh staff Fakultas Ilmu Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, terimakasih atas arahan dan bantuannya selama ini.
10. Bapak Yusuf Priyo Widodo Amd.IP., S.H. (Kepala Kesatuan Pengamanan Rumah Tahanan Kelas 1 Bandar Lampung), Muhammad Ridho Ferialdy Faisol (Staf Rumah Tahanan Kelas 1 Bandar Lampung) dan Ibu Eka Sapitri, SHI yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
11. Untuk Ayah Mainal S Rangkuti dan Ibu tercinta, Atika S Sulastri yang telah memberikan semangat disaat rasa lelah itu ada dan serta selalu memberikan doa, waktu dan kasih sayang serta cinta yang tiada henti kepadaku. Kepada Ayah yang telah mengajari bertanggung jawab serta mentorku dalam menjalankan kehidupan didunia. Dan kepada Ibuku tersayang terimakasih untuk do'a, dukungan dan semangat kepada anakmu ini semoga apa yang dicita-citakan bisa tercapai untuk membanggakan ayah dan bunda. Terimakasih Ya Allah karena engkau telah memberikan kedua orang tua yang sangat hebat yang telah sekuat tenaga berkorban dan selalu mendukung dan senantiasa mendoakan apa yang selalu diinginkan oleh anaknya.
12. Sarah Dhiba Rangkuti S.Pd dan Zaelani selaku kakak saya dan suami kakak saya yang selalu memberikan masukan arahan serta do'a kepada saya, Terimakasih

telah sabar dan selalu memberikan dukungan untuk selalu semangat dalam melakukan hal apapun termasuk untuk mengerjakan skripsi ini.

13. Kepada keluarga besar (alm) M. Nasir dan Keluarga besar Adam Rangkuti yang telah mendoakan dan memberikan arahan, pelajaran berharga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk semua apresiasi dan simpatinya saya ucapkan terima kasih banyak.
14. Ninda Hernaini S.Pd selaku orang spesial bagi saya. Saya ucapkan terima kasih karena telah membantu, menyemangati, memotivasi dan tidak kenal lelah untuk mengingatkan saya untuk penyusunan skripsi ini hingga akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan. Teruslah menjadi orang baik walaupun dunia tidak berpihak pada kita, terima kasih banyak tetap mau menunggu dan bersabar. Semoga apa yang kita inginkan tercapai.
15. Sahabat-sahabatku yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung yaitu Alfonsius Ramadhi, Aldo Fedika, Julia Santika dan sahabat-sahabat KKN Anjar, Anin, Rahma, Endah dan Salsabila yang telah mengajarkan arti kekeluargaan yang tidak bisa saya bayangkan kehidupan perkuliahan saya apabila tidak bertemu dengan orang-orang seperti kalian.
16. Terakhir tapi bukan akhir. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena telah melakukan semua kerja keras ini. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak memiliki hari libur. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena tidak pernah berhenti. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena selalu menjadi pemberi dan berusaha memberi lebih dari yang saya terima. Saya ingin berterima kasih kepada saya karena mencoba melakukan lebih banyak hal benar dan salah.

Saya ingin berterima kasih kepada saya karena selalu menjadi diri saya sendiri setiap saat.

Serta seluruh pihak lain yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	15
B. Pembantuan Tindak Pidana	17
C. Tahanan	21
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	27
B. Sumber dan Jenis Data	27
C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	29
D. Analisis Data.....	29
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan	31
B. Faktor Penghambat Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pembantuan Tahanan Melarikan Diri dari Rumah Tahanan Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan.....	57

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya memenuhi persyaratan komponen penegakan sistem peradilan pidana tertuang dalam UU Pemasyarakatan No. 12 Tahun 1995, sebagaimana telah diubah dengan konsep pembinaan pemasyarakatan, yang bertujuan untuk mempersiapkan tahanan bagi siswa pemasyarakatan dan pasien pemasyarakatan untuk reintegrasi yang sehat ke dalam sistem masyarakat pemasyarakatan sehingga mereka dapat kembali ke peran mereka sebagai anggota masyarakat, melalui rehabilitasi sosial dan rehabilitasi. reintegrasi Arah dan tujuan pemidanaan dalam Rancangan KUHP Tahun 2015 (RUU KUHP) Pasal 55 Ayat (1) huruf b menyebutkan bahwa dalam pemidanaan penekanannya bukan pada pemenjaraan, tetapi tujuan utama yang didukung proses adalah publisitas. Pengembangan kerohanian, keagamaan, Pancasila, pendidikan, latihan produksi-kerja dan keterampilan.¹

Saat ini Indonesia sedang berjalan dari sistem yang berpusat pada pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi pembinaan yang berbasis pengarahannya di luar institusi yang bermula atau bersumber pada asosiasi untuk mencapai fase perbaikan didukung oleh Balai Pemasyarakatan menyusun rangka pendalaman

¹ Muhammad Fatahillah Akbar, *Politik Hukum Pidana terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 1, 2020, hlm. 21.

pemasyarakatan sampai dengan pengawasan prosedur pemasyarakatan di luar Lembaga Pemasyarakatan, penjatuan hukuman oleh hakim memberikan sanksi pidana penjara kepada pelaku kejahatan menuai polemik terkait minimnya efektifitas pembinaan menjalankan fungsi, tujuan, dan sasaran pemasyarakatan.²

Polemik ketepatan penyelenggaraan sistem pemasyarakatan serta pengaruh lingkungan yang cenderung tidak kondusif memicu tindakan pelanggaran oleh tahanan melakukan perbuatan pelisiran atau bahkan hingga kepada perbuatan pelarian diri dari Lembaga Pemasyarakatan.³ Faktor keberadaan Lembaga Pemasyarakatan antara lain pengaruh internal yang mendorong adanya praktik pungutan liar, kurangnya pelaksanaan pemenuhan hak bagi warga binaan pemasyarakatan, serta melebihi kapasitas mengakibatkan penurunan tingkat pengamanan dan pengawasan petugas Lembaga Pemasyarakatan mendukung potensi katastrofe kemanusiaan.⁴

Tujuan pemidanaan praktik realisasi pembinaan tahanan dalam bagian pencegahan repetisi tindak pidana atau *recidive* sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan melandasi instruksi dan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai institusi hukum yang termasuk dalam kerangka besar hukum pidana Indonesia.⁵ Kenyataan dalam pelaksanaan mekanisme pembinaan oleh Lembaga

² Sri Wulandari, *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Serat Acitya Universitas 17 Agustus 1945 9 No. 2, 2018, hlm. 29.

³ Arief Rachman Nopra Amin, *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur dari Rutan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020, hlm. 14.

⁴ Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Sudirman 10 No. 3, 2018, hlm. 215.

⁵ Dejan Alija Dedra, *Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana Dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 4 Tahun 2021, hlm. 267

Pemasyarakatan kerap terbentur faktor penghambat pencapaian tujuan pembinaan akibat kelalaian, kekurangan petugas, serta buruknya fasilitas memberi kesempatan bagi tahanan melepaskan kewajiban dan tanggungjawab menjalani hukuman dengan melakukan perbuatan melarikan diri.⁶

Peraturan mengenai perbuatan pelanggaran pelarian diri dari Lembaga Pemasyarakatan dalam Pasal 47 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan berbunyi: “Bagi Tahanan atau Anak Pidana. yang pernah dijatuhkan hukuman tutupan sunyi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf a, apabila mengulangi pelanggaran atau berusaha melarikan diri dapat dijatuhi lagi hukuman tutupan sunyi paling lama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.” Penerapan sanksi sebatas sanksi disiplin atas percobaan pelanggaran yang pada dasarnya belum digolongkan sebagai suatu tindak pidana memunculkan pertanyaan apabila tindakan tersebut berhasil dilaksanakan seorang atau sekelompok tahanan.⁷

Praktik penegakan ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meletakkan sarana koordinasi horizontal pembagian batasan penugasan dan kewenangan antara jajaran aparat penegak hukum secara instansional. Batasan antara keterkaitan kewenangan melaksanakan kuasa eksekusi sesuai Pasal 270 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diberikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia, dan penyelenggaraan pembinaan warga binaan pemasyarakatan oleh Unit Pelaksana Teknis Dirjen Pemasyarakatan

⁶ Penny Naluria Utami, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham 17 No. 3, 2019, hlm. 381.

⁷ Rahmat Hi Abdullah, *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Fiat Justisia 9 No. 1, 2018, hlm. 57.

Kementerian Hukum dan HAM. Perbuatan pelanggaran Pasal 47 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi sorotan apabila tahanan sukses dalam melarikan diri dari Lembaga Pemasyarakatan sehingga persoalan terkait kewenangan operasi pencarian di luar kuasa Kejaksaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, ataupun Kepolisian Republik Indonesia berperan terbatas dalam kewenangan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan yang berunsur tindak pidana.⁸

Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa pengeluaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (7) huruf b dilakukan dalam hal permintaan instansi yang menahan dan kondisi darurat. Kemudian Pasal 22 Ayat (2) menyatakan pengeluaran sementara dalam hal kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh kepala Rutan dengan memberitahukan kepada instansi yang menahan.

Salah satu kasus tahanan melarikan diri di Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung adalah pelarian dan penangkapan Edi Novian bin Kurdi. Setelah melalui pencarian dengan dibantu oleh warga sekitar, tersangka pelarian a.n. Edi Novian bin Kurdi tertangkap di atas genting oleh petugas disekitar 50 meter dari area rumah kontrakan istri tersangka. Tim 1 dan Tim 2 mensterilkan area dari kerumunan warga dan kemudian membawa tersangka kembali ke Rutan.⁹

⁸ Ainal Hadi, *Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 1, 2020, hlm. 177.

⁹ <https://lampung.antaraneews.com/berita/264080/tiga-napi-lapas-rajabasa-lampung-kabur>

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Melarikan Diri Dari Rumah Tahanan (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan?
- b. Apakah faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini terbatas pada kajian bidang hukum pidana khususnya mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi Pada Rutan Kelas 1 Bandar Lampung, penelitian dilaksanakan tahun 2023).

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan .
- b. Mengetahui faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan keilmuan di bidang Hukum dalam rangka pengembangan hukum pidana khususnya tentang penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada para praktisi hukum dan akademisi yang bertugas menangani perkara pidana dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan lainnya yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pokok permasalahan penelitian ini.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.

Kerangka teoritis merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan.¹⁰

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 124-125.

akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹²

Hakikat penegakan hukum adalah mewujudkan nilai-nilai dan kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana

Kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya. Hal ini wajar karena karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri. Faktor-

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 8.

¹² Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty. Yogyakarta, 2018, hlm. 32.

faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri, seperti pada Undang-Undang.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

Kelima faktor di atas saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya, karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri, seperti pada Undang-Undang merupakan faktor pertama yang menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Undang-Undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah. Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang, dapat disebabkan:

- a) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang, seperti Undang-Undang tidak berlaku surut (artinya Undang-Undang hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang disebut di dalam Undang-Undang tersebut dan terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku).
- b) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang (adanya berbagai Undang-Undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian).
- c) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya. Kemungkinan hal itu disebabkan karena penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali, atau karena soal terjemahan dari bahasa asing (Belanda) yang kurang tepat.¹⁴

¹³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

¹⁴ R. Abdussalam, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, hlm. 17-18.

Faktor kedua yakni, penegak hukum yang meliputi mereka yang bertugas di bidang-bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*Role*). Kedudukan (status) merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dimana kedua unsur tersebut merupakan peranan (*Role*). Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Ada berbagai halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peran yang seharusnya dari penegak hukum yang berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan, yaitu :

- a) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e) Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.¹⁵

Faktor ketiga, yakni sarana dan fasilitas yang sangat penting peranannya dalam penegakan hukum yang mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tidak mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Jalan pikiran yang sebaiknya dianut, yaitu :

- a) Yang tidak ada diadakan yang baru betul.
- b) Yang rusak atau salah diperbaiki atau dibetulkan.
- c) Yang kurang ditambah.
- d) Yang macet dilancarkan.
- e) Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.¹⁶

¹⁵ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 34-35.

¹⁶ Soerjono Soekanto I, *Op.Cit.*, hlm. 44.

Masyarakat merupakan faktor keempat yang mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Salah satu arti hukum yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yakni: hukum diartikan sebagai petugas (polisi, jaksa, hakim). Anggapan dari masyarakat bahwa hukum adalah identik dengan penegak hukum mengakibatkan harapan-harapan yang tertuju pada peranan aktual penegak hukum menjadi terlampaui banyak, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kebingungan pada diri penegak hukum, oleh karena terjadinya berbagai konflik dalam dirinya.

Keadaan demikian juga dapat memberikan pengaruh yang baik, yakni penegak hukum merasa perilakunya senantiasa mendapat perhatian dari masyarakat. Masalah lain yang timbul dari anggapan tersebut adalah mengenai penerapan perundang-undangan. Jika penegak hukum menyadari bahwa dirinya dianggap hukum oleh masyarakat, maka tidak mustahil bahwa perundang-undangan ditafsirkan terlalu luas atau terlalu sempit. Disamping itu, mungkin juga timbul kebiasaan untuk kurang menelaah perundang-undangan yang kadangkala tertinggal dengan perkembangan di dalam masyarakat.

Akibat dari anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan kuat satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan demikian, akan muncul anggapan yang kuat bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih menekankan pada kepentingan ketertiban berarti lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum

tertulis. Kecenderungan ini pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.¹⁷

Faktor kelima kebudayaan. Setiap kelompok sosial yang ingin menyebut dirinya sebagai masyarakat, haruslah menghasilkan kebudayaan yang merupakan hasil karya, rasa, dan cipta. Kebudayaan tersebut merupakan hasil dari masyarakat manusia, sangat berguna bagi warga masyarakat tersebut, karena kebudayaan melindungi diri manusia terhadap alam, mengatur hubungan antara manusia, dan sebagai wadah dari segenap persaan manusia. Dari sekian banyak kegunaan kebudayaan bagi manusia khususnya, akan diperhatikan aspek yang mengatur hubungan antarmanusia, karena aspek tersebut bertujuan untuk menghasilkan tata tertib di dalam pergaulan hidup manusia dengan aneka warna kepentingan yang tidak jarang berlawanan satu dengan lainnya.

2. Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.¹⁸

¹⁷ Soerjono Soekanto, 2001. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54-55.

¹⁸ Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hlm. 75.

b. Penerapan

Penerapan mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya.¹⁹

c. Sanksi Pidana

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.²⁰

d. Pembantuan tahanan melarikan diri

Pembantuan tahanan melarikan diri merupakan usaha seseorang untuk membantu tahanan atau narapidana melarikan diri dari rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan²¹

e. Rumah tahanan

Rumah Tahanan Negara Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia.²²

f. Pidanaan

Pidanaan atau hukuman atau sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Sedangkan

¹⁹ Koentjaraningrat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 1265.

²⁰ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016, hlm. 81,

²¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 203.

²² Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm.22

pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan hukum pidana.²³

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN.

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan .

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: Penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi Pada Rutan Kelas 1 Bandar Lampung) dan hambatan dalam Penerapan sanksi pidana

²³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.29.

terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan (Studi Pada Rutan Kelas 1 Bandar Lampung).

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis-yuridis yang berasal dari terjemahan *Delict* atau *Strafbaarfeit*. Di samping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.

Di antara keenam istilah sebagai terjemahan *Delict* atau *Strafbaarfeit*, istilah yang paling baik dan tepat untuk dipergunakan adalah antara dua istilah yaitu “tindak pidana” atau “perbuatan pidana”.²⁴ Istilah “perbuatan pidana” yang selanjutnya mendefinisikan perbuatan pidana sebagai “perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.²⁵

²⁴ Wantjik Saleh. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977, hlm. 9

²⁵ Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 1.

Berdasarkan pengertian tersebut, beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Suatu *Strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁶

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan Perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.²⁷

Tindak pidana umum adalah tindak pidana kejahatan dan pelanggaran yang diatur di dalam KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Polri dengan menggunakan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP. Sementara itu, tindak pidana tertentu adalah tindak pidana di luar KUHP yang tidak termasuk dalam tindak pidana khusus. Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).²⁸

²⁶ PAF Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm. 174

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153.

²⁸ Roscoe Pound, *Filsafat Hukum*, Bharatara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978. hlm. 43.

B. Pembantuan Tindak Pidana

Dilihat dari perbuatannya, pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* bersifat *accessoir* artinya untuk adanya pembantuan harus ada orang yang melakukan kejahatan (harus ada orang yang dibantu). Akan tetapi, jika dilihat dari pertanggungjawabannya pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* tidak *accessoir* yang artinya dipidananya pembantu tidak tergantung pada dapat tidaknya si pelaku dituntut pidana.²⁹

Menurut ketentuan yang dimuat dan diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 2 (dua) jenis pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige*, yaitu :

- a. Waktu terjadinya pembantuan pada saat kejadian dilakukan yang caranya tidak ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. Waktu terjadinya pembantuan pada saat sebelum kejahatan dilakukan yang caranya ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.³⁰

Adapun pembantuan yang waktu terjadinya pada saat kejadian dilakukan yang tidak ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan mirip dengan perbuatan turut serta (*medeplegen*). Walaupun demikian terdapat perbedaan diantara kedua hal tersebut, yakni sebagai berikut :

- a. Kalau pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* menurut ajaran obyektif, perbuatannya hanya membantu atau menunjang (*ondersteuning shanling*) sedangkan perbuatan turut serta atau *medeplegen* menurut ajaran

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.43

³⁰ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87

- obyektif, perbuatannya merupakan perbuatan pelaksanaan (*uitvoering shandelling*);
- b. Kalau pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* menurut ajaran subyektif, kesenjangan merupakan *animus socii* (hanya untuk memberi bantuan saja pada orang lain), tidak harus ada kerja sama yang disadari (*beweste samenwerking*) dan tidak mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri sedangkan perbuatan turut serta atau *medeplegen* menurut ajaran subyektif, kesenjangan merupakan *animus coauctores* (diarahkan untuk terwujudnya delik), diharuskan ada kerja sama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan mempunyai kepentingan atau tujuan sendiri;
- c. Jika pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige*, terhadap pelanggaran tidak dipidana (*vide*: Pasal 60 KUHP) sedangkan perbuatan turut serta atau *medeplegen* terhadap kejahatan maupun pelanggaran dapat dipidana. Jika pembantuan dalam hukum pidana atau *medeplichtige* maksimum pidananya dikurangi 1/3 (sepertiga) (*vide*: Pasal 57 Ayat (1) KUHP) sedangkan perbuatan turut serta atau *medeplegen* maksimum pidananya sama dengan si pembuat.³¹

Pembantuan yang waktu terjadinya pada saat sebelum kejahatan dilakukan yang caranya ditentukan secara limitatif dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan memiliki kemiripan dengan penganjuran (*uitlokking*). Walaupun demikian, terdapat perbedaan di antara keduanya, hal mana pembantuan atau *medeplichtige*, kehendak jahat pada pembuat materiil sudah ada sejak semula (tidak ditimbulkan oleh si pembantu)

³¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, 2010, hlm. 1.

sedangkan penganjuran atau *uitlokking* kehendak untuk melakukan kejahatan pada pembuat materiil ditimbulkan oleh si pengajur (ada kausalitas psikhis).³²

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia dapat digolongkan ke dalam kelompok teori campuran karena 2 (dua) hal, yaitu :

- a. Dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menentukan "dipidana sebagai pembuat" dan dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menentukan "dipidana sebagai pembantu". Dengan adanya 2 (dua) bentuk penyertaan ini dapat disamakan dengan pembagian *autors* dan *complices* di Prancis atau *principals* dan *accessoir* di Inggris sehingga dapat diartikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menganut sistem yang pertama;
- b. Apabila dilihat dari perbedaan pertanggungjawabannya pembantu dipidana lebih ringan yakni dikurangi sepertiga dari si pembuat, maka dapat diartikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menganut sistem kedua.³³

Pada dasarnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia menganut sistem *Code Penal* (sistem pertama) dengan pengecualian untuk pembantuan dianut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jerman (sistem kedua), maka konsekuensinya adalah :

- a. Perbedaan dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) antara pelaku orang yang menyuruh lakukan, yang

³² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 2009, hlm. 96.

³³ *Ibid*, hlm. 97.

turut serta dan yang menganjurkan adalah tidak prinsipil karena batas antara mereka yang tergolong dalam *daders* itu tidak perlu ditentukan secara subyektif menurut niatnya masing-masing peserta, akan tetapi cukup secara obyektif menurut bunyinya peraturan saja. Dalam hubungan ini yang penting adalah perbedaan antara orang yang menyuruh lakukan dan penganjur jangan dicari dalam sikap batin masing-masing peserta, akan tetapi cukup bahwa :

- 1) Untuk menjadi orang yang menyuruh lakukan, apabila orang yang disuruh tidak dapat dipidana sebagai pembuat karena dipandang tidak mempunyai kesalahan; dan
 - 2) Untuk menjadi pengajur sudah cukup, apabila cara-cara yang digunakan untuk menganjurkan tersebut dalam Pasal 55 (1) ke-2 dan si pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Perbedaan antara pembuat (*dader*) dan pembantu (*megeplichtige*) adalah prinsip sehingga batas antara keduanya ditentukan menurut sikap batinnya.³⁴

Pada prinsipnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem bahwa pidana pokok untuk pembantu lebih ringan dari pembuat. Adapun prinsip ini terlihat di dalam ketentuan Pasal 57 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menentukan bahwa :

- a. Maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga (*vide*: Pasal 57 Ayat (1) KUHP);
- b. Apabila kejahatan diancam pidana mati atau penjara seumur hidup, maka maksimum pidana untuk pembantu ialah 15 tahun penjara (*vide*: Pasal 57 Ayat (2) KUHP).

³⁴ *Ibid*, hlm. 98.

Sebagaimana pengecualian terhadap prinsip tersebut di atas terlihat dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 333 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa pembantu dipidana sama berat dengan pembuat (*vide*: Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP) dan ketentuan yang diatur pada Pasal 231 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan bahwa pembantu dipidana lebih berat dari si pembuat (*vide*: Pasal 349 KUHP).

Pidana tambahan untuk pembantu sama dengan ancaman terhadap kejahatannya itu sendiri, jadi sama dengan si pembuat sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pertanggungjawaban seorang pembantu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem bahwa pertanggungjawabannya berdiri sendiri (tidak bersifat *accessoir*) yang artinya tidak digantungkan pada pertanggungjawaban si pembuat seperti contohnya pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 57 Ayat (4) dan ketentuan Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini juga ditanggapi oleh Moelyatno dan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa sistem pemidanaan untuk pembantuan hendaknya dipakai sistem *facultative Minderbes Taftung* atau *strafmilderung* yaitu sistem yang menyerakan kepada hakim apakah terhadap pembantu pidananya akan dikurangi atau tidak.

C. Tahanan

1. Pengertian Tahanan

Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan (Rutan) sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Kemudian dijelaskan lagi dalam

Pasal 19 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri, pengadilan tinggi Mahkamah Agung ditempatkan di rumah tahanan (RUTAN).³⁵ Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) *Gestichtenreglement* (Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara adalah:

- a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (*Gevegenis Straff*) atau suatu status/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada dalam keadaan *Gevangen* atau tertangkap;
- b. Orang yang ditahan buat sementara;
- c. Orang di sel;
- d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang hilang kemerdekaan (*Vrijheidsstraf*) akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.³⁶

Pengertian tahanan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Warga Binaan Pemasyarakatan, tahanan adalah : Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap tahanan wanita pembinaannya dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita. Namun karena tidak semua daerah ada Lembaga Pemasyarakatan wanita maka penempatan tahanan wanita ditempatkan

³⁵ Rendra Widyakso, *Tahanan Atau Narapidana Berhadapan Dengan Hukum Perdata (Perkawinan)*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rendra-widyakso, 2021>

³⁶ Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 45.

di Lembaga Pemasyarakatan dengan cara memisahkan blok antara tahanan pria dengan blok tahanan wanita.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *jo.* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa “Tahanan adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.” Selanjutnya, menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, “terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahanan setiap orang-orang yang terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman berupa perampasan kemerdekaan. Seorang dengan status tahanan harus menjalani kehidupan di dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk dibimbing dan dibina baik seumur hidup ataupun selama waktu tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Pasal 13 KUHP, tahanan penjara dibagi dalam beberapa kelas. Pembagian kelas ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 49 Peraturan Kependidikan, yaitu sebagai berikut :

- a. Kelas I, yaitu tahanan penjara seumur hidup dan tahanan penjara sementara yang membahayakan orang lain/masyarakat.
- b. Kelas II, yaitu :
 - 1) Bagi tahanan penjara yang dipidana lebih dari 3 (tiga) bulan yang tidak termasuk kelas I tersebut di atas;

- 2) bagi tahanan yang dipenjara sementara yang telah dinaikkan dari kelas pertama. Bagi tahanan kelas I jika kemudian ternyata berkelakuan baik, ia dapat dinaikkan ke kelas II;
 - 3) Bagi tahanan yang sementara yang karena alasan-alasan pelanggaran-pelanggaran tertentu, ia diturunkan menjadi kelas II dari kelas III.
- c. Tahanan Kelas III, yaitu bagi tahanan yang dipidana sementara telah dinaikkan dari kelas I, karena telah terbukti berkelakuan baik dan dapat menjadi contoh bagi tahanan yang lain. Menurut Pasal 55 Peraturan Kepenjaraan, bagi narapidnaa yang demikian dapat diberikan pelepasan bersyarat apabila ia telah menjalani pidananya sepertiga atau paling sedikit 9 (sembilan) bulan dari pidana yang dijatuhkan oleh hakim.³⁷

2. Hak dan Kewajiban Tahanan

Tahanan dalam menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan wajib menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang diwajibkan kepadanya menurut ketentuan pelaksanaan yang terdapat di dalam Pasal 29 KUHP, yakni *Gestichtenreglement* (Stb. 1917 No. 708 yang diubah dengan LN 1948 No. 77 yang sering disebut dengan Reglemen Kepenjaraan atau Peraturan Kepenjaraan). Kewajiban bekerja atau menjalankan pekerjaan bagi tahanan penjara juga dapat dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan, kecuali bagi tahanan yang dipidana selama seumur hidup, tahanan wanita, dan tahanan yang menurut pemeriksaan dokter dengan pertimbangan tertentu tidak dapat bekerja di luar Lembaga Pemasyarakatan.³⁸

³⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 24.

³⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 9.

Selain adanya kewajiban untuk menjalankan pekerjaan tertentu, tahanan juga memiliki beberapa hak yang dijamin oleh Undang-Undang. Berdasarkan Pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan tahanan yang sedang menjalani hukuman (*Standard minimum Rules For The Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1957), yang meliputi:

- a. Buku register;
- b. Pemisahan kategori tahanan;
- c. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
- d. Fasilitas sanitasi yang memadai;
- e. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;
- f. Pakaian dan tempat tidur yang layak;
- g. Makanan yang sehat;
- h. Hak untuk berolahraga di udara terbuka;
- i. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
- j. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
- k. Tidak diperkenankan pengurungan pada sel gelap dan hukuman badan;
- l. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan tahanan;
- m. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
- n. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
- o. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang bersifat mendidik;
- p. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
- q. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
- r. Pemberitahuan kematian, sakit, dari anggota keluarga.

Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *jo.*

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysaran juga telah mengatur mengenai hak-hak tahanan antara lain:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapat upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap petugas lembaga pemasyarakatan wajib menghormati dan menjunjung tinggi hak-hak tahanan tersebut. Jaminan untuk terselenggaranya hak-hak tahanan tersebut selain diadakan unit pelayanan teknis pemasyarakatan yang secara langsung melaksanakan pembinaan, diadakan pula balai pertimbangan pemasyarakatan yang memberi saran dan pertimbangan kepada menteri mengenai pelaksanaan sistem pemasyarakatan dan tim pengamat pemasyarakatan yang menangani saran mengenai program pembinaan warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini adalah tahanan disetiap unit pelaksana teknis dan berbagai sarana penunjang lainnya.³⁹

³⁹ M. Solehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implemntasinya*, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 80.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian.⁴⁰

Pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari ketentuan dan kaidah berupa aturan hukumnya atau ketentuan hukum yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini dan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas yaitu penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan.

B. Sumber dan Jenis data

Data yang digunakan dalam rangka penyelesaian skripsi ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah sebuah publikasi hukum yang bukan berupa dokumen-dokumen resmi, publikasi hukum berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar termasuk skripsi dan tesis data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan melakukan studi dokumen dan arsip dan literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan pokok

⁴⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 112.

penulisan serta ilmu pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *jo.* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Rumah Tahanan Negara

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan yang erat kaitanya dengan bahan hukum primer yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3. Bahan-bahan penunjang lain

Bahan-bahan penunjang lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan, memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bukannya merupakan bahan hukum, secara signifikan dapat dijadikan bahan analisa terhadap penerapan kebijakan hukum di lapangan, seperti buku-buku, literatur, hasil penelitian kamus besar Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.⁴¹

⁴¹ Abdulkadir Muhamad, *Op . Cit*, hlm. 192.

C. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah-majalah serta dokumen yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Prosedur Pengolahan Data

Metode yang digunakan dalam prosedur pengolahan data ini yaitu:

- a. Seleksi data yaitu kegiatan memilih data yang akan digunakan yang sesuai dengan objek yang akan dibahas serta memeriksa, meneliti kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya.
- b. Klasifikasi Data yaitu pengelompokan data yang telah dievaluasi menurut kerangka yang ditetapkan.
- c. Sistematisasi Data yaitu data yang telah dievaluasi dan diklasifikasi kemudian disusun demi menciptakan keteraturan dalam menjawab permasalahan sehingga mudah untuk dibahas.

D. Analisis Data

Hasil pengumpulan dan pengolahan data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data

dan pemahaman hasil analisis.⁴² Analisis ini tidak diperoleh melalui bentuk hitungan.⁴³ Hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan secara induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum.

⁴² Abdulkadir Muhammad, *Op . Cit*, hlm. 127.

⁴³ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 12.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penegakan hukum terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan adalah dengan pemberian sanksi bagi masyarakat yang melakukan pembantuan terhadap tahanan untuk melarikan diri sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Pasal 57 KUHP dan Pasal 223 KUHP. Sedangkan jika kelalaian berasal dari petugas maka dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 426 KUHP, pemberian sanksi yang diberikan bagi petugas keamanan yang bertugas saat itu berupa hukuman disiplin diterapkan dengan cara penurunan pangkat dan pemotongan gaji sebagai bentuk pertanggung jawaban petugas dalam menjalankan tugasnya sekaligus sebagai bentuk pendisiplinan bagi para petugas. Sedangkan penjatuhan hukuman disiplin bagi tahanan melarikan diri dan kembali tertangkap selain diberikan sanksi pengasingan dengan menempatkan tahanan di ruang isolasi selama 2 x 6 hari, tahanan yang melarikan diri tersebut juga tidak akan mendapatkan hak untuk menerima kunjungan dan penundaan hak remisi selama satu tahun berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013.

2. Faktor penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan tahanan melarikan diri dari rumah tahanan ditinjau dari tujuan pemidanaan yaitu:

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas SDM Petugas keamanan Rutan yang rendah ditandai dengan belum diberikannya pendidikan atau pelatihan-pelatihan teknis secara khusus terhadap petugas sesuai dengan bidangnya. Kurangnya keseriusan dalam penjagaan yang mengakibatkan banyaknya petugaspetugas yang lalai dalam tugasnya. Kurangnya pemahaman petugas penjagaan tentang prosedur tetap peraturan pengamanan rumah tahanan negara dan hak-hak tahanan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh sebab itu segala sesuatu haruslah dilaksanakan sesuai dengan ahlinya yang mampu memahami dengan baik kewenangan yang diperoleh.

b. Jumlah personil petugas keamanan

Rumah Tahanan Kelas I Bandar Lampung sangat kekurangan petugas keamanan dimana merupakan suatu hambatan yang sangat menjadi perhatian, dimana penghuni rutan juga sudah melampaui batas kapasitas daya tampung sehingga perbandingan antar jumlah petugas dengan penghuni menjadi 1:10 padahal idealnya 1:1. Jumlah petugas keamanan saat ini hanya berjumlah 28 orang petugas, hal ini sangat tidak mendukung kinerja pihak Rumah tahanan negara untuk mengawasi keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum terhadap tahanan yang melanggar aturan dan tata tertib rutan seperti halnya kasus melarikan diri dari rutan dan juga ketaatan tahanan dan tahanan yang berjumlah 324 orang.

c. Sarana atau Fasilitas

Seperti kurangnya personil dan peran pendukung untuk mendukung personel seperti kurangnya CCTV dan alat pendeteksi agar lebih maksimal.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan saran bahwa:

1. Kepada petugas di rumah tahanan negara untuk meningkatkan sistem keamanan di rumah tahanan negara untuk mencegah terjadinya pembantuan tahanan yang melarikan diri dari Rutan baik oleh masyarakat maupun adanya kelalaian petugas jaga serta melakukan kegiatan patroli dan sidak ke ruang tahanan untuk mengantisipasi tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pembantuan tahanan yang melarikan dari Rutan.
2. Diharapkan petugas pemasyarakatan bekerja sama dengan segala pihak untuk tetap harus melakukan pencarian dan pengejaran bagi tahanan yang melarikan diri dari Rutan. Serta perlunya kebijakan tegas dan sanksi tambahan atau hukuman pidana baru dan lebih khusus terhadap pembantuan tahanan yang melarikan diri. Sedangkan bagi tahanan yang tertangkap kembali karena melakukan pelanggaran sehingga menjadi penyebab terganggunya keamanan dan ketertiban dalam Rutan diberikan hukuman yang dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdussalam, R. *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta.
- Afrizal. *Metode Penelitian Kualitatif*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, 2013.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hamzah dan Rahayu, Siti. *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2014.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.
- Harsono, C.I. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana: Kumpulan Kuliah dan Pendapat-Pendapat para Ahli Hukum Terkemuka*, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 2010.
- Koentjaraningrat. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2010.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- , *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1987.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1984..
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

- Nawawi Arief, Barda. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- Pound, Roscoe. *Filsafat Hukum*, Bhratara. Lili Rasjidi, Jakarta 1992, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Alumni, Bandung, 1978.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Priyatno, Dwidja *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- . *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Purnomo, Bambang. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Purwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Sadi, Muhamad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Saleh, Wantjik. *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1977
- Shant, Dellyana *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty. Yogyakarta, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- . *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2007, Rajawali Press, Jakarta, 2014.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.
- Solehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System Implemntasinya*, Rafa Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 2009.

B. JURNAL

Abdullah, Rahmat Hi. *Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Fiat Justisia 9 No. 1, 2018.

Akbar, Muhammad Fatahillah. *Politik Hukum Pidana terhadap Perbuatan Narapidana Melarikan Diri dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan 50 No. 1, 2020.

Alija Dedra, Dejan. *Terobosan Hukum Penanggulangan Pelarian Diri Narapidana Dari Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Jurnal Kertha Negara Vol. 9 No. 4 Tahun 2021.

Amin Rachman Nopra, Arief. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pembantuan Tahanan Kabur dari Rutan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2020.

Angkasa, *Over Capacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*, Jurnal Dinamika Hukum Universitas Jenderal Sudirman 10 No. 3, 2018.

Girsang, Juniver, *Abuse of Power: Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi*, JG Publishing, Jakarta, 2012.

Hadi, Ainal. *Hukuman Tata Tertib Sebagai Instrumen Penertiban dan Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum 16, No. 1, 2020.

Haryono, "Kebijakan Perlakuan Khusus terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Gn. Sindur)", *JIKH* 11 No. 3 (2017).

<https://lampung.antaraneews.com/berita/264080/tiga-napi-lapas-rajabasa-lampung-kabur>

Limpong, Wetrianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Petugas Pemasyarakatan dalam Melakukan Tindakan Saat Melaksanakan Tugas", *Lex et Societatis Program Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi* 3 No. 8 (2015).

Mulkan, Hasanah. Peranan Hakim Dalam Persidangan Perkara Pidana Sebagai Pengubah Dan Pembaharu Hukum Pidana, *Jurnal Hukum*, 2018.

Rizanizarli, "Kriminalisasi di Luar KUHP dan Implikasinya terhadap Hukum Acara Pidana", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 63 No. 1, 2014.

Tonggengbio, Simeon. "Sistem Pemidanaan Dalam Penjatuhan Pidana Penjara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", *Lex Administratum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi IV* No. 3, 2016.

Utami, Penny Naluria. *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Justice for Convicts at the Correctional Institutions)*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure Kemenkumham 17 No. 3, 2019.

Wahdaningsi, *Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran di Rumah Tahanan Negara Klas II B Kabupaten Sinjai*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015.

Widyakso, Rendra. *Tahanan Atau Narapidana Berhadapan Dengan Hukum Perdata (Perkawinan)*, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/rendra-widyakso>, 2021.

Wulandari, Sri. *Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terhadap Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Ilmiah Serat Acitya Universitas 17 Agustus 1945 9 No. 2, 2018.

C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN LAINNYA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *jo.* Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010, Rumah Tahanan Negara.